

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013

Kpts KPU Kota Palopo 02/ Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012: 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013

ABSTRAK : untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo, KPU Kota Palopo merencanakan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo
Bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 01/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juni 2012
- Lampiran 10 hlmn